



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Rahmawia binti Badu, Nik 7602017112720016, tempat tanggal lahir Baobatu 31 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Baobatu (Dekat Kantor LPG), Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Irfan Arifandi bin Usman, Nik 6403033006880001, tempat tanggal lahir Baobatu 30 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Baobatu (Dekat Kantor LPG), Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Irwan Aripito bin Usman, Nik 6403033006930002, tempat tanggal lahir Baobatu 30 Juni 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Baobatu (Dekat Kantor LPG), Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Nurul Irfa Mutia binti Usman, tempat tanggal lahir Baobatu 06 Juni 2006, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Dusun Baobatu (Dekat Kantor LPG), Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon III**;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Ramadan bin Usman, tempat tanggal lahir Baobatu 23 Agustus 2011, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Dusun Baobatu (Dekat Kantor LPG), Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon IV**;

Termohon I juga bertindak sebagai wali dari adik-adiknya yang masih dibawah umur yaitu Termohon III dan Termohon IV;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan Register Nomor: 158/Pdt.G/2023/PA.Mmj, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Usman bin Bakri telah resmi menikah pada Tanggal 04 Oktober 1987 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang di nikahkan oleh imam Masjid yang bernama Endo;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ba'du, dengan Saksi Nikah bernama Abd Talib sebagai saksi I dan Sahabuddin sebagai saksi II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Almarhum Usman bin Bakri memberikan Mahar kepada Pemohon berupa Emas cincin 2 gram, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Usman bin Bakri berstatus Perjaka;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Usman bin Bakritelah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: 7602-KM-09122022-0001 Tanggal 09 Desember 2022;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama 1.) Irfan Arifandi bin Usman, 2.) Irwan Aripto bin Usman, 3.) Nurul Irfa Mutia binti Usman, 4.) Rahman Ramadan bin Usman, Dan sekaligus menjadi Termohon I, II, III dan IV;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Rahmawia binti Badu**) dengan Almarhum suami Pemohon (**Usman bin Bakri**) yang dilangsungkan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 04 Oktober 1987;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir dan menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawia (Pemohon) Nomor 7602017112720016 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan Arifandi (Termohon I) Nomor 6403033006880001 tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen **(P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Aripto (Termohon II) Nomor 6403033006930002 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen **(P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usman Nomor: 7602011902070002 tertanggal 05 September 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Usman Nomor: 7602-KM-09122022-0001 tertanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Talib bin Ba'du**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Usman bin Bakri sedangkan para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1987 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ba'du selaku ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd Talib dan Sahabuddin sedangkan maharnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan Almarhum Usman bin Bakri berstatus pejaka;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri hidup rukun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri;

Halaman 5 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri rukun dan harmonis sampai Almarhum Usman bin Bakri meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum Usman bin Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri Almarhum Usman bin Bakri;
2. **Nur Amra binti Ba'du**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Usman bin Bakri sedangkan para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1987 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ba'du selaku ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd Talib dan Sahabuddin sedangkan maharnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan Almarhum Usman bin Bakri berstatus pejaka;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri hidup rukun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri rukun dan harmonis sampai Almarhum Usman bin Bakri meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum Usman bin Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah Pemohon

Halaman 6 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum Usman bin Bakri Almarhum Usman bin Bakri;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya berada dibawah kekuasaan wali, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Irfan Arifandi bin Usman sebagai wakil atau kuasa dari Pemohon III dan Pemohon IV dalam perkara ini adalah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan serta Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan

Halaman 7 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 144 angka (6) diterangkan bahwa suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya maka perkara pengesahan nikah diajukan secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dan para Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 1987 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan

Halaman 8 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 35 huruf (a) bahwa “pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan”;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan Pemohon dengan almarhum Usman bin Bakri secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.5) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.3) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon adalah penduduk sah Kabupaten Mamuju yang beragama Islam sehingga berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 9 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum Usman bin Bakri adalah orang tua kandung para Termohon dan selama ini mereka telah hidup bersama layaknya sebuah keluarga, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Pemohon dan almarhum Usman bin Bakri telah hidup bersama dengan para Termohon sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2022, maka Majelis Hakim menilai terbukti Usman bin Bakri telah meninggal dunia sehingga pengajuan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan melibatkan anak kandung dari almarhum Usman bin Bakri sebagai para Termohon dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan para Termohon serta mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri dan juga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri serta juga tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri pada tanggal 04 Oktober 1987 di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan pada saat pernikahan

Halaman 10 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ba'du selaku ayah kandung Pemohon dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Abd Talib dan Sahabuddin dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai dan pada saat pernikahan tersebut terjadi Almarhum Usman bin Bakri berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan juga selama ini Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri hidup rukun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka serta pada tanggal 31 Oktober 2022 Almarhum Usman bin Bakri telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1987 Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri telah menikah secara syariat Agama Islam di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam dan mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram bayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama ini Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri hidup rukun serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri belum pernah di catatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri pada tanggal 04 Oktober 1987 telah menikah secara Syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon adalah perkawinan yang sah secara syariat Agama Islam walaupun belum dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-

Halaman 11 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan juga selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Usman bin Bakri;

Mengingat kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Mengingat, bahwa pada saat ini Pemohon dan Almarhum Usman bin Bakri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa putusan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan salah satu upaya bagi Pemohon selain untuk mencatatkan pernikahannya secara sah juga untuk melindungi anaknya secara hukum dan oleh karena itu negara melalui Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu

Halaman 12 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Rahmawia binti Badu) dengan Almarhum Usman bin Bakri yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1987 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Rahmawia binti Badu**) dengan **Almarhum Usman bin Bakri** yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 1987 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Muhammad Natsir, S.HI** sebagai Hakim Ketua serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bacong, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Halaman 13 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Muhammad Natsir, S.HI

Hakim Anggota

Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Bacong, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000.00
3. Biaya panggilan	: Rp. 255.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. <u>Bea Meterai</u>	: Rp. <u>10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 435.000.00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hal. Put.No.158/Pdt.G/2023/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)